



P U T U S A N

Nomor 81/PDT/2015/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara :

LALU WIDARTA, umur 60 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di

Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang
Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat,
sekarang disebut sebagai Pembanding;

Lawan:

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH / Cq. Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah,

berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.9 Praya Kabupaten
Lombok Tengah, yang dalam tingkat banding memberikan
kuasa kepada :

1. MUTAWALLI, SH.;
2. BAIQ MULIANAH, SH.;
3. YUNANTO ESTIKA WARDHANA, S.H.
4. EFENDI, SH.
5. LALU ARIF WIDYAHAKIM, SH., Advokat

beralamat di Jalan Gajah Mada No.109 Praya Lombok
Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

1 dari 13 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Oktober 2014, semula sebagai Tergugat, sekarang
disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor
81/PDT/2015/PT.MTR tanggal 3 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Ketua sidang Pengadilan
Tinggi Mataram Nomor : 81/PDT/2015/PT. MTR tanggal 29 Juli 2015 tentang hari
sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
2 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada
tanggal 2 Oktober 2014 di bawah register Nomor: 33/Pdt.G/2014/PN.Pya. telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah kebun seluas ± 1.100 Ha, Pipil No.449,
Persil no. 68 b, Klas IV (yang saat sekarang ini dikuasai oleh Penggugat) dan
seluas ± 0.175 ha/1.750 m² (17.5 are), Pipil No.449, Persil no. 68 b,
Klas II yang terletak di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan
Kopang, Kabupaten Lombok Tengah (obyek sengketa) yang pada saat
sekarang ini telah berdiri di atasnya bangunan SDN1 DARMAJI di Desa

2 dari 13 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah sawah Lalu Darmaja
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Kemas Abdullah
- Sebelah Barat : Jalan Raya Kopang/Darmaji-Praya.
- Sebelah Timur : Tanah Kebun milik Penggugat Pipil No 449, Persil 68

klas IV Luas 1.100 Ha. Selanjutnya tanah sengketa di atas seluas ± 0.175 ha/1.750 m² (17.5 are). Pipil No.449. Persil no. 68 b. Klas II disebut sebagai Obyek Tanah Sengketa

1. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas Penggugat peroleh (pemberian) dari kakek Penggugat Almarhum LALU DARMAWI alias MAMIQ MUSTIARA yang dititipkan/dipinjam namakan ke atas nama LALU SIDIK sekitar pada tahun 1946 dikarenakan pada tahun itu Almarhum kakek Penggugat (LALU DARMAWI alias MAMIQ MUSTIARA) sedang menjadi Kepala Desa Darmaji dan dimana hal demikian pada waktu itu juga peraturan Pemerintah tidak boleh memiliki tanah lebih dari 7 hektar, sehingga dititipkan sebatas nama kepada LALU SIDIK;
2. Bahwa dikarenakan LALU SIDIK merasa berat digabungkan namanya maka pada tahun 1976 tanah kebun Pipil Nomor 449 Persil No.68 b Klas IV luas ± 1.100 Ha (yang dikuasai oleh Penggugat sekarang ini) dan Pipil No. 449 Persil No. 68 b, Klas II luas ± 0.175 Ha (1.750 m²)/(17,5 are yang merupakan obyek sengketa) dirubah berdasarkan laporan pemberian ke Nomor.735 atas nama Penggugat (LALU WIDARTA Bin H. LALU DARMAWAN);

3 dari 13 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar tahun 1968 tanah obyek sengketa tersebut di atas (Pipil No. 449 Persil No. 68 b Klas II luas 0.175 Ha) telah dibangun SDN 1 Darmaji oleh ayah pengugat bernama H. LALU DARMAWAN bin LALU DARMAWI yaitu tepat pada saat Almarhum ayah Penggugat menjadi Kepala Desa Darmaji;
4. Bahwa pembangunan SDN 1 Darmaji yang dimaksud diatas bersipat sementara dengan dana swadaya masyarakat halmana ayah Penggugat (Almarhum LALU DARMAWAN bin LALU DARMAWI) merasa perihatin terhadap anak cucu masyarakat Desa Darmaji yang tidak ada tempat menuntut ilmu, halmana dikarenakan sebelumnya belajar mengajar selalu menumpang dimana ada rumah/bangunan yang kosong;
5. Bahwa dikarenakan ayah Penggugat (Almarhum LALU DARMAWAN bin LALU DARMAWI) menjadi Kepala Desa Darmaji sejak tahun 1968 sampai tahun 1990 dan kemudian pada tahun 1992 ayah penggugat (Almarhum LALU DARMAWAN bin LALUDARMAWI) terpilih menjadi anggota DPRD Lombok Tengah, namun ditengah jabatannya sebagai DPRD beliau meninggal dunia sekitar tanggal 12 Agustus tahun 1994, sehingga mengakibatkan tanah obyek sengketa tersebut tidak terurus;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali jauh sebelumnya berupaya menyelesaikan persoalan tanah sengketa ini secara damai dan kekeluargaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah/Cq Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) namun hingga saat sekarang ini tanah obyek sengketa (posita angka 1 yaitu Pipil No. 449 Persil No. 68 b, Klas II luas ± 0.175 Ha (1.750 m²)/(17,5 are) tetap dipertahankan oleh Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas;

4 dari 13 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh pihak Tergugat adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah serta melawan hukum, maka konsekuensi yuridis terhadap hal itu adalah bahwa segala macam bentuk surat-surat yang telah diterbitkan atas tanah sengketa baik tentang peralihan hak maupun tentang hal lainnya yang menyatakan tanah sengketa sebagai milik/asset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau sitidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa tindakan pihak Tergugat yang notabene adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Cq Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah yang menguasai dan mendirikan bangunan Permanen Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Darmaji di atas tanah sengketa dengan tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan tindakan/penguasaan yang tidak sah dan Melawan Hukum;
9. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan dan penguasaan tersebut, terhitung sejak tahun 1968 sampai dengan sekarang ini tahun 2014 telah berlangsung selama 46 tahun, dan telah menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril/moril yang jika diperhitungkan adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil :

Bahwa kerugian Materil Penggugat sebagai pemilik tidak dapat menguasai dan tidak dapat menikmati hasil tanah sengketa sejak tahun 1968 sampai sekarang ini tahun 2014 dan kalau tanah sengketa diperhitungkan pertahun hasil tanam kacang tanah sesuai standar pasaran harga jual di

5 dari 13 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran adalah, 600 Kg/tahun x harga Kacang Tanah/ 100 Kg= Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) x 46 tahun = Rp. 276.000.000-(dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

- b. Kerugian Imateril/moril

Bahwa kerugian Imateril/moril yang diderita oleh penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah aktifitas Penggugat menjadi terganggu karena Penggugat terus memikirkan masalah ini;

Bahwa kerugian Imateril/moril tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena oleh undang-undang mengharuskan menentukan jumlah tertentu maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Total Kerugian Rp. 276.000.000+Rp. 50.000.000 = Rp. 326.000.000,-(tiga ratus dua puluh enam juta rupiah)

10. Bahwa oleh karena tindakan pihak tergugat sebagaimana dimaksud uraian posita angka 7, 8 dan angka 9 tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi orang lain (ingcasu Penggugat), maka patut dan adil menurut hukum kepada pihak tergugat dibebani kewajiban membayar ganti rugi dengan sejumlah uang sebesar tersebut diatas;

11. Bahwa guna menjamin hak-hak Penggugat atas tanah sengketa selama perkara ini dalam proses pemeriksaan hingga adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya

6 dari 13 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan di atas tanah sengketa;
3. Menetapkan hukum tanah sengketa pada posita angka 1 di atas seluas $\pm 0.175 \text{ ha/l.750 m}^2$ (17,5 are), Pipil No.449, Persil no. 68 b, Klas II yang terletak di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah adalah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan pihak Tergugat yang menguasai tanah sengketa dengan tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh pihak Tergugat tanpa izin dari Penggugat adalah penguasaan yang tidak sah dan telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang diterbitkan dan atau yang bertujuan mengalihkan hak ke atas nama atau ditentukan sebagai milik/asset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian imateril/moril

7 dari 13 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang total jumlahnya sebesar Rp. 326.000.000,-(*tigaratus duapuluh enam juta rupiah*)

8. Menghukum pihak Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dan bilamana dipandang perlu dengan bantuan Alat Negara /Kepolisian RI;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan atau, mohon putusan lain yang dipandang adil (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tanggal 18 Nopember 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Tergugat mempelajari dengan secara seksama surat gugatan Penggugat berikut perbaikan gugatan yang kami terima, maka menurut hemat Tergugat bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Tergugat mengajukan eksepsi ini mengenai beberapa hal:

1. **Exeptio Van Verjaard :**

Bahwa sebagaimana fakta dan realita yang ada bahwa di atas tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh penggugat dalam perkara ini, telah berdiri/dibangun Gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah yang sudah tentu pemanfaatannya

8 dari 13 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jelas untuk kepentingan umum dan telah berlangsung selama 46 (empat puluh enam) tahun secara terus menerus dan tidak pernah terputus serta tidak pernah ada yang mengganggu gugatnya, kecuali baru sekarang ini oleh Penggugat sehingga dengan melihat tenggang waktu yang cukup lama tersebut, dan apabila dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya."* Maka dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum dapat dinyatakan telah lampau waktu atau daluwarsa selain hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 295K1Sip/1973 tanggal 9-12-1973 memberikan kaedah hukum bahwa para penggugat telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun adalah suatu masa yang cukup lama, sehingga dianggap telah meninggalkan haknya atas tanah perkara, oleh karena itu tergugat dianggap sudah memperoleh hak milik atasnya, bahkan dalam harta warisanpun dibenarkan penerapan kadaluarsa oleh putusan MA No.200K1Sip/1974, tanggal 11-12-1975 sekalipun dengan menggunakan istilah hukum (legal term) melepaskan hak (rechtsverwerking) yakni oleh karena penggugat terdiam selama 30 tahun lebih maka penggugat berdasarkan Putusan MA No. 200K1Sip/1974, tanggal 11-12-1975 dianggap telah melepaskan haknya, meskipun dasar

9 dari 13 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dipakai dalam putusan pelepasan hak (*rechtsverwerking*) pada dasarnya sarna maknanya dasar dalam putusan MA No.329K1Sip/195I, tanggal 24-9-1958, dalam putusan ini menyatakan bahwa membiarkan saja tanah hak miliknya dikuasai orang lain selama 18 tahun di anggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut ;

2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libellum*)

Bahwa jika dicemati pada gugatan penggugat pada posita angka 2 yang mengatakan bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 1 penggugat peroleh (pemberian) dari kakek penggugat Almarhum Lalu Darmawi alias Mamiq Mustiara yang dititipkan/dipinjam namakan ke atas nama Lalu Sidik sekitar tahun 1946 dikarenakan pada tahun itu Almarhum kakek penggugat (Lalu Darmawi alias Mamiq Mustiara) sedang menjadi Kepala Desa Darmaji dan dimana hal demikian pada waktu itu juga peraturan pemerintah tidak boleh memiliki tanah lebih dari 7 hektar, sehingga dititiplah sebatas nama kepada Lalu Sidik adalah merupakan suatu dalil yang membingungkan penggugat karena aturan mana yang tidak memperbolehkan memiliki tanah lebih dari 7 hektar pada tahun tersebut karena sepengetahuan tergugat sejak Indonesia merdeka aturan terkait dengan pertanahan adalah lahir ditahun 1960 sehingga dengan demikian membuat kabur gugatan penggugat karena tidak adanya kejelasan yang didalilkannya oleh karenanya menjadi kabur dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

10 dari 13 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan penggugat dalam hal ini hanya satu penggugat saja dan yang digugat hanyalah satu pihak tergugat saja, padahal jika dicermati dalam gugatan penggugat yang menjadi objek sengketa menurut dalil penggugat adalah milik dari kakek penggugat (Lalu Darmawi alias Mamiq Mustiara) dimana dalam silsilah keluarga tersebut banyak terdapat pihak yang juga merupakan ahli waris dari Lalu Darmawi alias Mamiq Mustiara yang merupakan kakek penggugat, sehingga dengan demikian seharusnya semua pihak yang merupakan ahli waris dari Lalu Darmawi alias Mamiq Mustiara menjadi pihak apakah sebagai penggugat, tergugat atau turut tergugat dalam perkara ini sebagai syarat formal sebuah gugatan sehingga dalam hal ini berarti gugatan penggugat adalah kurang pihak sehingga sudah sepatutnyalah gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Pya. tanggal 28 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

11 dari 13 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Pya. yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Mei 2015, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya tanggal 28 April 2015 Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Pya. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 5 Mei 2015 kepada Tergugat / Terbanding ;

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penggugat/Pembanding dan kepada kuasa Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Mei 2015, dimana kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, serta surat keterangan yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Praya dengan nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Pya, pada tanggal 19 Mei 2015, menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat/Terbanding sama-sama tidak menggunakan haknya untuk membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

12 dari 13 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sampai perkara ini diperiksa tidak menyerahkan memori banding namun demikian karena memori banding bukan merupakan permohonan banding, tapi merupakan hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada pemohon banding untuk menjelaskan atau mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka perkara ini akan tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Pya. tertanggal 28 April 2015 beserta seluruh surat- surat bukti, berita acara sidangnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 28 April 2015 Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Pya. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat /Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya, yang besarnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat Pasal-pasal dalam RBg serta peraturan -peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

13 dari 13 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 28 April 2015 Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Pya. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik yang timbul di tingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 oleh kami I MADE SUJANA, S.H. selaku Ketua Majelis dengan CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH. dan I WAYAN SEDANA, SH. MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 33/PEN.PDT/2015/PT.MTR. tanggal 3 Juni 2015 untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, Putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juli 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Baiq Seniwati, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

TTD.

Ketua Majelis

TTD.

14 dari 13 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.

I MADE SUJANA, S.H.

TTD

I WAYAN SEDANA, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

BAIQ SENIWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Mataram, 9 Juli 2015

Turunan Resmi

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Tinggi Mataram

(**D A R N O, SH.MH..**)

NIP. 19580817 198012 1 001

15 dari 13 halaman putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)